



PENETAPAN

Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Penguasaan Anak yang diajukan oleh:

XXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX, sebagai Tergugat;;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal hari itu juga dalam register perkara Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Dpk, telah mengemukakan dalil-dalil sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim mengawali persidangan dengan berupaya mendamaikan para pihak, tetapi tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak mengenai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dan Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini melalui prosedur mediasi dan Majelis Hakim telah menetapkan H. Asril Nasution, S.H, M.Hum sebagai Mediator yang disepakati para pihak. Setelah sidang ditunda, Mediator yang ditunjuk pada tanggal 31 Maret 2022 melaporkan bahwa penyelesaian perkara melalui prosedur mediasi telah dilaksanakan dan hasilnya Dinyatakan Tidak Berhasil;

Hal. 1 dari 4 Hal. Penetapan No.916/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada setiap kali persidangan Majelis Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut kembali gugatannya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/musyawarah;

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai bahkan telah melalui bantuan mediator akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu apa yang dikehendaki pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di persidangan dan Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat dan Penggugat secara lisan menyatakan mencabut kembali gugatannya oleh karena antara Penggugat dan Tergugat akan menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan/musyawarah;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini belum memasuki pokok perkara dan surat gugatan Penggugat belum dibacakan, oleh karena itu pencabutan perkara dapat dikabulkan tanpa harus minta persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Hal. 2 dari 4 Hal. Penetapan No.916/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perkara ini dinyatakan selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 916/Pdt.G/2022/PA.Dpk dari penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. ST Hasmah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Yumidah, M.H. dan M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Nia Sumartini, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Yumidah, M.H.

Dra. Hj. ST Hasmah, M.H.

M. Kamal Syarif, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hal. 3 dari 4 Hal. Penetapan No.916/Pdt.G/2022/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nia Sumartini, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat : Rp. 0,00
4. Biaya Panggilan Tergugat : Rp. 130.000,00
5. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Penggugat: Rp. 10.000,00
6. Biaya PNBP Penyerahan
Panggilan Pertama Tergugat : Rp. 10.000,00
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
8. Biaya Materai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 250.000,00

Hal. 4 dari 4 Hal. Penetapan No.916/Pdt.G/2022/PA.Dpk